

**PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI, PEMAHAMAN  
PERPAJAKAN, SANKSI DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DENGAN KESADARAN WP  
SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

**(Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak UMKM di Kota Sambas, Kalimantan  
Barat)**



**UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
FAKULTAS EKONOMI dan BISNIS  
JAKARTA**

**DIAJUKAN OLEH:**

**NAMA : JESSICA**

**NIM : 127202006**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MENCAPAI GELAR  
MAGISTER AKUNTANSI**

**2022**

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA**  
**MAGISTER AKUNTANSI**  
**FAKULTAS EKONOMI dan BISNIS**  
**JAKARTA**

NAMA : JESSICA  
NO. MAHASISWA : 127202006  
PROGRAM : MAGISTER AKUNTANSI  
BIDANG KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
JUDUL TESIS : PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SANKSI DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DENGAN KESADARAN WP SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak UMKM di Kota Sambas, Kalimantan Barat)

Jakarta, 23 Juni 2022

Pembimbing,



**Dr. Ngadiman, S.E., S.H., MSi**

**FAKULTAS EKONOMI & BISNIS**  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA

**TANDA PENGESAHAN TESIS**

N A M A : Jessica  
N I M : 127202006  
PROGRAM STUDI : S.2 AKUNTANSI

**JUDUL TESIS**

PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SANKSI DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DENGAN KESADARAN WP SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak UMKM di Kota Sambas, Kalimantan Barat)

Telah diuji pada sidang Tesis pada tanggal 25 Juli 2022 dan dinyatakan lulus dengan majelis pengujian majelis pengujian terdiri dari

1. Ketua : Herman Ruslim  
2. Anggota : Ngadiman  
Ign Roni Setiawan



Jakarta, 25 Juli 2022

Pembimbing



---

Ngadiman

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya terhadap penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi, Pemahaman Perpajakan, Sanksi dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Kesadaran WP sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak UMKM di Kota Sambas, Kalimantan Barat). Tesis ini ditulis dan disusun dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Magister Akuntansi di program Pascasarjana (Strata Dua) Magister Akuntansi (MAKSI) Universitas Tarumanagara.

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang secara langsung dan tidak langsung dalam memberikan kontribusi sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Secara khusus pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada Bpk. Dr. Ngadiman, S.E., S.H., MSi sebagai dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan serta memberi dukungan positif kepada penulis dalam penyusunan tesis dari awal hingga akhirnya dapat diselesaikan.

Sekiranya, penulis berhadap tesis ini dapat memberi dedikasi bagi pendidikan yang selalu menghadapi tantangan seiring dengan perkembangan zaman dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Jakarta, 23 Juni 2022

Peneliti



Jessica

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh modernisasi sistem administrasi, pemahaman perpajakan, sanksi dan kualitas pelayanan secara individu dan bersamaan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Sambas, Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melakukan survei terhadap wajib pajak UMKM di kota Sambas. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM sebanyak 14.463 WP dan sampel sebanyak 99 orang dengan menggunakan teknik sampling quota non probability sampling. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala Likert 1-4 poin. Metode analisis data yang digunakan meliputi: Uji Kualitas Data, Uji Asumsi, Uji Regresi Moderasi, dan Uji Hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Modernisasi sistem administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Sambas, Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Sambas, Sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Sambas, Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Sambas, dan Kesadaran wajib pajak memperkuat pengaruh modernisasi sistem administrasi, pemahaman perpajakan, sanksi dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Sambas, Kalimantan Barat.

**Kata Kunci:** Modernisasi sistem administrasi, Pemahaman perpajakan, Sanksi, Kualitas Pelayanan, Kepatuhan wajib pajak UMKM, Kesadaran wajib pajak

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
TANDA PENGESAHAN TESIS.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	8
1.3. Pembatasan Masalah.....	8
1.4. Perumusan Masalah .....	8
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
1.6. Kontribusi Penelitian .....	12
1.7. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II.....	15
LANDASAN TEORI.....	15
2.1. Definisi Konseptual Variabel.....	15
2.1.1. Teori Perilaku Terencana ( <i>Theory of Planned Behavior</i> ).....	15
2.1.2. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan.....	17
2.1.3. Pemahaman Perpajakan .....	19
2.1.4. Sanksi Pajak.....	20

2.1.5. Kualitas Pelayanan.....	21
2.1.6. Kesadaran Wajib pajak .....	24
2.1.7. Kepatuhan Wajib Pajak.....	25
2.2.    Kaitan Antar Variabel .....	27
2.3.    Penelitian Terdahulu .....	33
2.4.    Kerangka Pemikiran dan Hipotesis .....	38
BAB III .....	41
METODE PENELITIAN.....	41
3.1.    Pendekatan Penelitian .....	41
3.2.    Desain Penelitian .....	42
3.3.    Lokasi dan Waktu Penelitian .....	43
3.4.    Variabel Penelitian.....	43
3.5.    Populasi dan Sampel .....	45
3.6.    Teknik Pengumpulan Data dan Jenis Data .....	46
3.7.    Metode Pengumpulan Data.....	49
3.8.    Operasionalisasi Variabel dan Instrumen.....	52
3.9.    Analisis Validasi dan Reliabilitas .....	54
3.10.    Teknik Analisis Data.....	56
BAB IV .....	64
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	64
4.1.    Deskripsi Subyek Penelitian .....	64
4.2.    Deskripsi Obyek Penelitian.....	68
4.3.    Hasil Uji Kualitas Data .....	76
4.4.    Hasil Uji Asumsi.....	86
4.5.    Hasil Uji Hipotesis .....	93
4.6.    Pembahasan.....	99

BAB V .....	102
KESIMPULAN DAN SARAN.....	102
5.1. Kesimpulan .....	102
5.2. Saran .....	104
DAFTAR PUSTAKA .....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	
LAMPIRAN.....	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah UMKM dan Penerimaan Pajak .....	6
Tabel 2.1. Penelitian Terahulu.....	34
Tabel 3.1. Urutan Skala Likert.....	50
Tabel 3.2. Kriteria Interpretasi Perhitungan Skor Likert .....	51
Tabel 3.3. Operasionalisasi Variabel dan Instrumen .....	52
Tabel 3.4. Tingkat Reliabilitas Croanbach's Alpha.....	56
Tabel 3.5. Tingkat Koefisiensi Korelasi dan Kekuatan Hubungan.....	60
Tabel 4.1. Kepemilikan NPWP .....	64
Tabel 4.2. Jenis Kelamin .....	65
Tabel 4.3. Usia .....	66
Tabel 4.4. Jenis Usaha .....	67
Tabel 4.5. Omzet Pertahun .....	68
Tabel 4.6. Kriteria Interpretasi Perhitungan Skor Likert .....	69
Tabel 4.7. Tabel Indeks Jawaban Variabel $X_1$ .....	70
Tabel 4.8. Tabel Indeks Jawaban Variabel $X_2$ .....	71
Tabel 4.9. Tabel Indeks Jawaban Variabel $X_3$ .....	72
Tabel 4.10. Tabel Indeks Jawaban Variabel $X_4$ .....	73
Tabel 4.11. Tabel Indeks Jawaban Variabel Z.....	74
Tabel 4.12. Tabel Indeks Jawaban Variabel Y .....	75
Tabel 4.13. Hasil Uji Validitas Variabel $X_1$ .....	76
Tabel 4.14. Hasil Uji Validitas Variabel $X_2$ .....	77
Tabel 4.15. Hasil Uji Validitas Variabel $X_3$ .....	78
Tabel 4.16. Hasil Uji Validitas Variabel $X_4$ .....	79
Tabel 4.17. Hasil Uji Validitas Variabel Z.....	80

<b>Tabel 4.18. Hasil Uji Validitas Variabel Y.....</b>	<b>80</b>
<b>Tabel 4.19. Hasil Uji Reliabilitas Variabel X<sub>1</sub> .....</b>	<b>81</b>
<b>Tabel 4.20. Hasil Uji Reliabilitas Variabel X<sub>2</sub> .....</b>	<b>82</b>
<b>Tabel 4.21. Hasil Uji Reliabilitas Variabel X<sub>3</sub> .....</b>	<b>83</b>
<b>Tabel 4.22. Hasil Uji Reliabilitas Variabel X<sub>4</sub> .....</b>	<b>84</b>
<b>Tabel 4.23. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Z.....</b>	<b>85</b>
<b>Tabel 4.24. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y.....</b>	<b>86</b>
<b>Tabel 4.25. Hasil Uji Normalitas.....</b>	<b>88</b>
<b>Tabel 4.26. Hasil Uji Multikolinearitas.....</b>	<b>89</b>
<b>Tabel 4.27. Hasil Koefisiensi Korelasi.....</b>	<b>90</b>
<b>Tabel 4.28. Hasil Uji Moderasi Tahap 1 Variabel X<sub>1</sub> .....</b>	<b>93</b>
<b>Tabel 4.29. Hasil Uji Moderasi Tahap 1 Variabel X<sub>2</sub> .....</b>	<b>94</b>
<b>Tabel 4.30. Hasil Uji Moderasi Tahap 1 Variabel X<sub>3</sub> .....</b>	<b>94</b>
<b>Tabel 4.31. Hasil Uji Moderasi Tahap 1 Variabel X<sub>4</sub> .....</b>	<b>94</b>
<b>Tabel 4.32. Hasil Uji Moderasi Tahap 2 .....</b>	<b>94</b>
<b>Tabel 4.33. Hasil Uji F .....</b>	<b>96</b>
<b>Tabel 4.34. Hasil Uji T.....</b>	<b>97</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran.....	39
Gambar 4.1. P-Plot Uji Normalitas .....	87

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Persetujuan Judul Tesis
- Lampiran 2 : Surat Pernyataan Keaslian Tesis
- Lampiran 3 : Kuesioner Penelitian

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Permasalahan**

Pajak merupakan prestasi atau kontribusi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa dalam memenuhi sumber penerimaan negara. Menteri Keuangan Indonesia mengungkapkan bahwa penerimaan pajak pada tahun 2021 mencapai hingga Rp1.277,5 triliun yang mengalami pertumbuhan sebesar 103,90% dari target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2021. Pertumbuhan positif yang terjadi didukung oleh aktivitas ekonomi yang kembali normal dan importasi yang juga mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan data tersebut, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM), Teten Masduki menyatakan hanya sebesar Rp7,5 triliun atau sekitar 1,1% kontribusi yang diterima pada PPh Final UMKM dari penerimaan pajak nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi wajib pajak UMKM cenderung rendah, sehingga Masduki (2021) menghimbau para pelaku UMKM agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM yang hanya 0,5% dari omzet.

Guna merealisasikan peningkatan kepatuhan wajib pajak, Pemerintah memberikan keringanan bagi pelaku UMKM dengan menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM dari yang sebelumnya sebesar 1% menjadi

0.5% yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.23 Tahun 2018. Penurunan tarif tersebut bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan kontribusi masyarakat dalam kegiatan ekonomi negara. Kepatuhan wajib pajak adalah ketika wajib pajak dapat memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang pajak yang berlaku (Ilhamsyah, 2016). Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat apabila wajib pajak telah melaporkan penghasilannya dengan jujur dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) dengan benar, serta membayar pajak terutangnya dengan tepat waktu dan tepat jumlah. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak negara akan meningkat. Hal ini terkait dengan perilaku wajib pajak dalam menentukan pengaruh perilaku internal atau eksternal, yang pada umumnya disebut sebagai teori atribusi. Dalam penelitian ini, teori atribusi memiliki relevansi dalam menentukan perilaku wajib pajak yang patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, diantaranya adalah Modernisasi sistem administrasi, pemahaman perpajakan wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak.

Salah satu faktor penentu kepatuhan wajib pajak adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan yang diterapkan. Sarunan (2015) mengatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan adanya perbaikan struktur organisasi dan pemanfaatan perkembangan teknologi dalam kaitan pelaksanaan proses administrasi terkait perpajakan,

seperti pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) pajak secara online. Hal ini berkaitan dengan mudahnya wajib pajak dalam melaporkan SPT dan memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan kewajibannya. Semakin baik fasilitas yang disediakan, memungkinkan wajib pajak bersedia dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Suprayogo dan Hasymi (2018) yang menjelaskan bahwa penerapan modernisasi sistem administrasi dan kepatuhan wajib pajak berhubungan secara positif.

Faktor kedua yang menjadi faktor kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman perpajakan yang merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengerti perihal perpajakan dan mempraktikkan pemahaman tersebut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Hal ini berkaitan dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang mana wajib pajak dapat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), melakukan pembayaran pajak, mengetahui tempat dimana melakukan pembayaran pajak, mengetahui adanya denda apabila melakukan pelanggaran, dan mengetahui batas waktu maksimal pelaporan dan pembayaran pajak. Semakin wajib pajak memahami perpajakan dan peraturan perpajakan, maka semakin tinggi kemungkinan wajib pajak dalam membayar kewajibannya. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Astrina, F. dan Septiani, C. (2019), bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor ketiga dalam penelitian ini ialah sanksi pajak, yang merupakan suatu aturan yang diadakan untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak agar tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Sanksi pajak juga berarti risiko yang akan diterima wajib pajak apabila wajib pajak tidak melakukan ketentuan perpajakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Dalam hal ini, wajib pajak cenderung akan menghindari sanksi pajak karena terdapat risiko dan konsekuensi apabila tidak melakukan kewajiban perpajakannya. Hal ini didukung oleh penelitian Karnedi, N. F., dan Hidayatulloh, A. (2019), yang menyimpulkan bahwa sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya, faktor keempat dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak. Menurut Rahayu dan Suhayati (2010), guna memaksimalkan penerimaan pajak negara, pelayanan prima dan berkualitas dapat menjadi pemicu peningkatan wajib pajak yang bersangkutan. Tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak akan cenderung meningkat apabila petugas pajak memberikan kualitas pelayanan yang beritikad baik. Pada penelitian yang dilakukan oleh Puspanita, dkk (2020), menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kualitas pelayanan dan kepatuhan wajib pajak.

Selain daripada itu, penelitian ini menggunakan *grand theory of planned behavior* dalam upaya mendukung tingkat keabstrakan penelitian. *Theory of Planned Behavior* menurut Ajzen (1991: 184) merupakan pandangan dasar mengenai rasa setuju seseorang terhadap apa yang menjadi



stimulus positif atau negatif terhadap tanggapannya. *Theory of planned behavior* juga merupakan teori berdasarkan asumsi manusia yang menggunakan informasi yang dapat diserap secara sistematis. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB), perilaku seseorang dipengaruhi oleh adanya niat (*behavioral intention*) terhadap suatu tindakan tertentu. Kemudian, niat dalam berperilaku dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kepatuhan pajak. Sehingga, kesadaran wajib pajak menjadi variabel moderasi dalam penelitian ini. Kesadaran wajib pajak berarti wajib pajak mengerti, memahami, mengakui serta menaati ketentuan perpajakan yang berlaku dalam upaya berkontribusi untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini mencerminkan bahwa apabila tingkat kesadaran perpajakan wajib pajak adalah tinggi, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga cenderung tinggi. Sehingga, kesadaran wajib pajak memungkinkan memoderasi empat faktor dalam penelitian ini terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Yuliani, S. D., dan Setyaningsih, N. D. (2020) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Yasa, I. N. P, dan Prayudi, M. A. (2017) menunjukkan bahwa *Theory of Planned Behavior* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Potensi penerimaan pajak Kota Sambas bergantung terhadap aktivitas perekonomian di kota Sambas yang jenis usahanya beraneka ragam.

Perekonomian di kota Sambas sangat berkaitan dengan usaha mikro, kecil dan menengah dikarenakan mayoritas usaha di kota tersebut adalah pelaku UMKM. Jumlah penerimaan pajak di kota Sambas pada tahun 2020 mencapai Rp14,9 Miliar. Hal ini menunjukkan bahwa kota Sambas mampu berkontribusi cukup besar dalam penerimaan pajak dan terdapat suatu potensi untuk digali lebih lagi terkait pajak usaha mikro, kecil dan menengah yang dapat memberikan pemasukan lebih terhadap penerimaan pajak di kota Sambas. Namun, berdasarkan data Kanwil DJP Provinsi Kalimantan Barat 2021, penerimaan pajak kota Sambas cenderung kecil dan memiliki rasio kepatuhan yang rendah. Melihat kondisi tersebut, diperlukan perhatian lebih terkait kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Sambas guna meningkatkan penerimaan pajak di kota tersebut sehingga dapat memberikan kontribusi lebih terhadap perekonomian Provinsi Kalimantan Barat.

**Tabel 1.1.**  
**Jumlah WP UMKM dan Penerimaan Pajak 2016-2020 KP2KP Sambas, Kalimantan Barat**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah WP UMKM</b>	<b>Pertumbuhan WP UMKM (%)</b>	<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>Pertumbuhan Penerimaan Pajak (%)</b>
2016	6.573	-	Rp 9.976.862.739	-
2017	7.624	15,98	Rp 14.924.005.090	49,59
2018	9.704	27,28	Rp 18.791.122.520	25,91
2019	12.663	30,49	Rp 18.884.671.978	0,49
2020	14.463	14,21	Rp 14.997.846.316	(20,58)

Sumber: Data Olahan KP2KP Sambas, Kalimantan Barat, 2021

Berdasarkan Tabel 1.1. dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan pada jumlah WP UMKM di Kota Sambas, Kalimantan Barat.

Namun, jumlah penerimaan pajak yang diterima oleh KP2KP Sambas belum stabil dikarenakan ketidakpatuhan wajib pajak UMKM dengan melakukan tindakan penghindaran terhadap pembayaran pajak sehingga penerimaan pajak menjadi berkurang. Pada tahun 2016 terdapat sebanyak 6.573 WP UMKM dengan jumlah penerimaan sebesar Rp9,9 Miliar. Kemudian pada tahun 2017 terjadi peningkatan terhadap jumlah WP UMKM sebesar 15,98% menjadi 7.624 WP UMKM dan jumlah penerimaan pajak sebesar 49,59% berjumlah Rp14,9 Miliar. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan kembali sebesar 27,28% menjadi 9.704 WP UMKM dengan peningkatan penerimaan pajak sebesar 25,91% berjumlah Rp18,7 Miliar. Dan pada tahun 2019, jumlah WP UMKM meningkat sebesar 30,49% menjadi 12.663 WP UMKM dengan peningkatan penerimaan pajak sebesar 0,49% berjumlah Rp 18,8 Miliar. Selanjutnya, pada tahun 2020 mengalami peningkatan jumlah WP UMKM sebesar 14,21% menjadi 14.463 WP UMKM. Namun, penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 20,58% menjadi Rp14,9 Miliar.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah diuraikan, terdapat beberapa faktor yang mendorong peneliti untuk melakukan analisis yang relatif sama. Namun, terdapat beberapa perbedaan diantaranya adalah subjek dari penelitian yang akan diteliti, lokasi penelitian, dan variabel penelitian. Pada penelitian ini memiliki spesifikasi subjek penelitian yaitu WP UMKM di Kota Sambas. Penelitian ini dilakukan di Kota Sambas, Kalimantan Barat dikarenakan berdasarkan data yang diperoleh mulai dari tahun 2016 hingga

tahun 2020, tingkat kepatuhan WP UMKM di Kota Sambas cenderung menurun. Oleh sebab itu, peneliti melakukan penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Sambas, Kalimantan Barat.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, berikut ini merupakan beberapa identifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jumlah penerimaan pajak yang tidak sesuai dengan target dan tidak tepat waktu.
2. Jumlah penerimaan pajak UMKM yang menurun.

## **1.3. Pembatasan Masalah**

Guna meminimalisir terjadinya penyimpangan dari permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Analisis penelitian hanya berdasarkan data wajib pajak UMKM pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 di kota Sambas, Kalimantan Barat.

## **1.4. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, Adapun beberapa perumusan masalah dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Apakah Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
2. Apakah Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
3. Apakah Sanksi Pajak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
4. Apakah Kualitas Pelayanan Pajak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
5. Apakah Kesadaran Wajib Pajak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
6. Apakah Kesadaran Wajib Pajak memperkuat pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
7. Apakah Kesadaran Wajib Pajak memperkuat pengaruh Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
8. Apakah Kesadaran Wajib Pajak memperkuat pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
9. Apakah Kesadaran Wajib Pajak memperkuat pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?

## **1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **A. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan, berikut ini merupakan tujuan dalam penelitian ini:

1. Mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
5. Mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
6. Mengetahui apakah kesadaran wajib pajak memperkuat pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
7. Mengetahui apakah kesadaran wajib pajak memperkuat pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
8. Mengetahui apakah kesadaran wajib pajak memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

9. Mengetahui apakah kesadaran wajib pajak memperkuat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## **B. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Bagi Wajib Pajak**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi Wajib Pajak mengenai perpajakan baik dari modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak sehingga Wajib Pajak bersedia dalam membayar kewajiban perpajakannya dengan kesadaran Wajib Pajak yang bersangkutan.

### **2. Bagi Pemerintah**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi terkait persepsi masyarakat mengenai modernisasi administrasi sistem perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak sehingga negara dapat menurunkan jumlah tunggakan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak. Kemudian, diharapkan agar petugas pajak dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap Wajib Pajak baik dalam memberikan informasi yang tepat, penyuluhan yang dilaksanakan KPP atau KP2KP sehingga penerimaan pajak akan lebih optimal.

### 3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Ilmu pengetahuan baik di bidang akuntansi maupun umum agar dapat menambah referensi dan rujukan bagi penelitian selanjutnya dalam mengembangkan faktor yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak negara yang dipengaruhi oleh beberapa variabel dalam penelitian ini yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan petugas pajak kepada Wajib Pajak.

#### **1.6. Kontribusi Penelitian**

Peneliti memberikan pengetahuan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan kepada pembaca, wajib pajak dan ilmu pengetahuan sebagai referensi penelitian selanjutnya. Dalam penelitian ini, diharapkan pembaca dapat mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, pemahaman perpajakan, sanksi pajak, kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi. Dengan demikian akan menambah wacana dan inovasi baru dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM sehingga memicu pertumbuhan penerimaan pajak secara positif.



## 1.7. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, mengacu pada prinsip dasar metode penulisan ilmiah. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kontribusi penelitian serta sistematika pembahasan penelitian.

### BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini dijelaskan terkait definisi konseptual variabel atau *grand theory*, kaitan antar variabel, serta kerangka pemikiran dan hipotesis.

### BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian mencakup desain penelitian, populasi dan teknik pemilihan sampel, operasionalisasi variabel dan instrument, analisis validitas dan reliabilitas, serta teknik analisis data.

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan deskripsi subyek penelitian, deskripsi obyek penelitian, hasil uji asumsi, dan hasil uji hipotesis penelitian.

### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian ini akan menjadi penutup dalam penelitian yang meliputi kesimpulan penelitian serta menjelaskan keterbatasan penelitian dan memberikan saran bagi penelitian selanjutnya

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## DAFTAR PUSTAKA

- Afdalia, N., Pontoh, G. T., & Kartini, K. (2014). “*Theory of Planned Behavior dan Readiness for Change dalam Memprediksi Niat Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010*”. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 18(2), 110–123.
- Agus, J. (2006). “Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang”. Universitas Diponegoro: Tesis Megister Akuntansi.
- Ajzen, I. (2005). *Attitude Personality and Behavior*. New York: Two Penn Plaza.
- Ajzen, I. (2015). “*Consumer attitudes and behavior: The theory of planned behavior applied to food consumption decisions*”. *Rivista di Economia Agraria, Anno LXX*, n. 2, 2015: 121-138. DOI: 10.13128/REA-18003. ISSN (print): 0035-6190. ISSN (online): 2281- 1559.
- Ajzen, I. (2012). *Perceived behavioral control, self-efficacy, lotu control, and the theory of planned behavior*. *Journal of Applied Social Psychology*, 665-683.
- Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior, Organizational Behavior And Human Decision Proresses*, 50, 179–211.
- Albari. (2009). “Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. *Jurnal Siasat Bisnis*, Vol. 13, No. 1.
- Angkoso, B. (2010). “Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Dasar Wajib Pajak tentang Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Arham, A., & Firmansyah, A. (2021). *The Role of Behavioral Theory in The Research of MSME Tax Compliance in Indonesia*. *Riset*, 3(1), 417–432.
- Desideria, E. & Ngadiman. (2019). “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak dari Wajib Pajak Badan Tahun 2016-2017”. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, Vol. 1, No.2, 355-363.
- Ely, S. & Siti, K. R. (2010). *AUDITING, Konsep Dasar dan Pedoman Pemriksaan Akuntan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fauziati, P. & Syahri, A. (2016). “Pengaruh Efektivitas Sistem Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kemauan untuk Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak sebagai Variabel Intervening”. *Study of Accounting* 8, 47-50.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.

- Husnurrosyidah & Suhadi. (2017). Pengaruh E-filling, e-Billing, dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, Vol. 1, No. 1, 97-106.
- Ilhamsyah, dkk. (2016). “Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 8, No. 1.
- Indrawan, D., Nasir, A., Diyanto, V. (2015). “Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Efektifitas Sistem Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kemauan Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada KPP Pratama Bangkinang)”. *Jurnal Online Mahasiswa Bidang Ilmu Ekonomi* 1, 1-11.
- Karnedi, N. F. & Hidayatulloh, A. (2019). “Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi pajak, dan tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, Vol. 12, No. 1, 2622-1950.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ/2019 tentang Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2018.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Realisasi Pendapatan Negara 2021 Lampau Target APBN 2021.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 554/KMK 04/2000 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan PPN Atas Kegiatan Membangun Sendiri yang Dilakukan Tidak dalam Kegiatan Usaha Atau Pekerjaan oleh Orang pribadi Atau Badan yang Hasilnya Digunakan Sendiri atau Digunakan Pihak Lain.
- Mahendra, P. P. & Sukartha, I. M. (2014). “Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaa, dan Penagihan Pajak pada Penerimaan Pajak Penghasilan Badan”. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, ISSN ; 2302-8556. 9 (3), 633-643.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan, edisi revisi tahun 2009*. Yogyakarta.
- Mustafa, H. (2011). “Perilaku Manusia dalam Perspektif Psikologi Sosial”. *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 7 No. 2, 143-156.
- Ngadiman. (2015). “Pengaruh *Sunset Policy*, *Tax Amnesty*, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)”. *Jurnal Akuntansi Tarumanegara*, XIX (02), 225-241.
- Nurmantu, S. (2010). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK. 03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK. 01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Purnamasari, P. & Oktaviani, R.M. (2020). “Kesadaran Membayar Pajak Memediasi Hubungan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak”. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21 (1), 221-230.
- Puspanita, I., Machfuzhoh, A. & Pratiwi, R. (2020). “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”. *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin. Universitas Muhammadiyah Tangerang*, Vol. 2.
- Putra, W. E., Kusuma, I. L. & Dewi, M. W. (2019). “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi)”. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, ISSN 1412-629X, e-ISSN 2579-2055.
- Qadri, R. A. & Darmawan, E. E. (2021), “*E-filling Implementation, Tax Compliance, and Technology Authority*”. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, Vol. 6, No. 1, e-ISSN 2548-9925.
- Rahayu, S. & Lingga, I. S. (2009). “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung ”X”)”. *Jurnal Akuntansi*, vol.1, no. 2, 119-138.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Riduwan. (2016). *Pengantar Statistika Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Safitri, D. & Silalahi, S. P. (2019). “Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Penerapan Sistem E-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sosialisasi Perpajakan sebagai Pemoderasi”. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, ISSN 1412-629X, e-ISSN 2579-3055.
- Santioso, L. (2013). “Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi Wajib Pajak dan Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua Tahun 2011”. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, Vol. 6, No. 12, 151-163.
- Sari, D. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sarunan, W. K. (2015). “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak badan Pada Kantor Pelayanan Pratama Manado”. *Jurnal EMBA*, Vol. 3, No. 4, 518-526.
- Siregar, S. (2015). *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Subarkah, J. & Dewi, M. W. (2017). “Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang

- Pribadi di KPP Pratama Sukoharjo”. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol. 17, No. 02, 1412-629X.
- Sudaryono. (2018). *Metodologi Penelitian*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharyadi, D. (2019). *Analisa Tingkat Kepatuhan WP OP Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit*.
- Suprayogo & Hasymi, M. (2018). “Pengaruh Penerapan Sistem E-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara”. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, Vol. 11, No. 2, p-ISSN 2086-7662, e-ISSN 2622-1950.
- Suwartono. (2014). *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi.
- Tjiptono, F. (2014). *Pemasaran Jasa – Prinsip, Penerapan, dan Penelitian*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Yasa, I. N. P., Martadinata, I. P. H. & Astawa, I. G. P. B. (2017). “Peran *Theory of Planned Behavior* dan Nilai Kearifan Lokal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sebuah Kajian Eksperimen”. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Akreditasi No. 32a/E/KPT.
- Yuliani, S. D. & Setyaningsih, N. D. (2020). “Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Perpajakan sebagai Variabel Moderating”. *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 11(1), 1.
- Zainuddin. (2018). “Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening”.